

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan ini sangat bervariasi, sedikit banyaknya relatif, tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli ini dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh seseorang dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) memberikan landasan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maksud dari pada pasal ini adalah negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dalam suatu pekerjaan. Perlindungan dimaksudkan sebagai adanya jaminan perlakuan bagi tenaga kerja seperti diskriminasi dalam bentuk apapun agar tercipta kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.¹

Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia maupun perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.² Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 (tiga) jenis perlindungan, yaitu: perlindungan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknis.

¹ Azary Agussalim, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Prima Karya Manunggal", *Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin*, 2022, hal. 17.

² Zainal Asikin, et. all. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Edisi 1, cet. 8. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 97.

Perlindungan kerja aspek ekonomi merupakan perlindungan yang meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan pekerja aspek ekonomi merupakan realisasi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketiga aturan hukum ini merupakan bagian penting dalam rangka program reformasi hukum perburuhan di Indonesia.

Perlindungan ekonomi erat kaitannya dengan upah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mendefinisikan upah sebagai:

“Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas satu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

Berdasarkan hal tersebut, upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan pekerjaannya, setiap pekerja selalu mengharapkan adanya gaji yang lebih banyak dan selalu mengalami peningkatan. Pekerja dalam melakukan pekerjaan semestinya bisa bekerja dengan tenang, sehingga produktivitas dapat meningkat. Akan tetapi realitas yang terjadi justru upah yang diterima pekerja masih belum bisa menjadikan pekerja bekerja dengan tenang. Sebab, belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup, baik untuk diri

sendiri maupun sebagai pemberi nafkah keluarga. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar atau upah bulanan terendah bagi pengusaha untuk memberikan upah bagi para pekerjanya. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak-hak para pekerja. Dalam pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan membagi kebijakan pengupahan meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah
- c. Upah kerja lembur
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Persoalan upah dalam lingkup perusahaan yang kegiatan utamanya mencari laba sebanyak-banyaknya seperti Perseroan Terbatas (PT) merupakan hal yang umum dikaji dan ditelaah. Namun, lain halnya apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dalam ranah sosial keagamaan (Yayasan). Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbaan dalam bentuk lain.

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan definisi diatas, maka yayasan termasuk sebagai sebuah perusahaan, yayasan memenuhi unsur setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, mempekerjakan pekerja dengan membayar upah, maupun sebagai usaha sosial yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah. Dengan begitu, yayasan harus tunduk pada Undang-undang terkait tenaga kerja dan aturan turunannya.

Sementara itu, salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat termasuk pekerja, diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan) merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Cakupannya tidak hanya pada perlindungan ekonomi, namun termasuk juga perlindungan sosial. Tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi:

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang mendidik kemandirian sehingga tidak perlu meminta belas kasihan orang lain jika terjadi resiko dalam melakukan pekerjaannya.

Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja secara normatif memberikan hak kepada pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja sebagai suatu perlindungan yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami pekerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, dan sebagainya. Program ini merupakan program asuransi publik yang ditujukan bagi para pekerja dan pengusaha terhadap risiko sosial karena hal tertentu. Terdapat 5 (lima) program yang dihadirkan dalam produk BPJS Ketenagakerjaan, yakni: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini tidak hanya menanggung risiko sosial, tetapi juga digunakan untuk pemeliharaan kesehatan sebagaimana BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Islam Al Hidayah yang beralamat di Jalan Talang Kerinci RT. 14 No. 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Yayasan ini merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam memajukan bidang pendidikan dan telah terdaftar sejak tahun 1983 dengan Nomor SK pendirian 83/02.E2/PD/83. Yayasan ini telah berakreditasi A sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Yayasan Islam Al Hidayah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS), dan Madrasah Aliyah Swasta (MA) yang ketiga nya bergerak dan fokus dalam

bidang pendidikan agama islam di wilayah kecamatan sungai gelam. Rentang waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022-2023 dengan jumlah peserta didik sebanyak 391 orang. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan peserta didik sebagai “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Adapun rincian peserta didik tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Peserta Didik Yayasan Islam Al Hidayah

Jenjang Pendidikan	Jumlah siswa			Rombongan belajar
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
MI	94	86	178	6
MTS	84	84	168	7
MA	18	27	45	3
Jumlah	391 Peserta Didik			16

Sumber: dokumen Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi

Dari tabel diketahui terdapat 178 orang peserta didik yang terdaftar dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD), 168 peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTS/SMP), dan 45 peserta didik Madrasah Aliyah (MA/SMA). Rombongan belajar merupakan sejumlah peserta didik yang terdata dalam sebuah kelas di suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain, rombongan kelas dapat diartikan juga dengan banyaknya kelas yang ada. Jumlah seluruh kelas pada yayasan tersebut sebanyak 16 ruang kelas. Yayasan Islam Al Hidayah dalam pengelolaan dan pelaksanaannya melibatkan banyak pekerja yang harus diberikan upah setiap bulannya. Adapun jumlah pekerja nya sebanyak 54 orang pekerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah

Jenjang Pendidikan	Guru	Staff kependidikan	Jumlah
MI	12	2	14
MTS	19	3	22
MA	16	2	18
Jumlah	47	7	54

Sumber: dokumen Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi

Dari tabel diketahui terdapat 14 pekerja di Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD), 22 orang pekerja di Madrasah Tsanawiyah (MTS/SMP), dan 18 orang pekerja di Madrasah Aliyah (MA/SMA). Dengan 47 orang guru dan 7 staf kependidikan yang terdiri atas staf tata usaha, operator, serta bendahara. Jumlah tenaga kerja yang cukup banyak belum diiringi dengan kemampuan keuangan yang baik. Permasalahan yang muncul kemudian adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja masih tergolong rendah. Upah bulanan yang diberikan kepada pekerja belum mampu memenuhi upah minimum kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp. Rp. 2.999.695 perbulan. Selain itu, yayasan ini belum dapat mendaftarkan para pekerja nya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanatkan pemerintah.

Yayasan ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan membatasi uang sekolah yang harus dibayarkan (Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang di bawah standar rata-rata sekolah lain). Perolehan pendapatan yayasan yang rendah inilah berpotensi menjadi akar permasalahan penggajian dan perlindungan para pekerja yang bekerja di yayasan tersebut. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah ditinjau dari Aspek Ekonomi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi ditinjau dari aspek ekonomi?
2. Apa saja kendala Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi dalam menyesuaikan standar upah pekerja nya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi ditinjau dari aspek ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi dalam menyesuaikan standar upah pekerja nya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum di khususnya mengenai Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perlindungan ekonomi yang meliputi penghasilan dan

jaminan sosial bagi pekerja di sekolah swasta yang bekerja sama dengan pihak yayasan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan atau masukan dan menambah pemahaman dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerja khususnya dalam aspek ekonomi dan jaminan sosial di sekolah swasta.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu:

1. Perlindungan pekerja

Perlindungan pekerja merupakan perlindungan yang timbul dalam lingkungan kerja sebagai pengakuan atas hak asasi manusia dengan cara menjamin perlindungan fisik jasmani, teknis serta sosial ekonomi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.³ Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja tanpa disertai tekanan dari pihak yang lebih kuat (pemberi kerja).

2. Pekerja

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mendefinisikan pekerja sebagai

³ Sarah Selfina Kuahaty, et al, *Hukum Ketenagakerjaan*, Widina Bhakti Persada: Bandung, 2021, hal. 86.

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja di dalam suatu hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Yayasan

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Berdasarkan beberapa pengertian konsep di atas dapat dikemukakan bahwa pengertian perlindungan pekerja di yayasan islam al hidayah ditinjau dari aspek ekonomi dan jaminan sosial yakni perlindungan pekerja yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja dari tindakan sewenang-wenang yayasan sebagai pemberi kerja. Perlindungan ini dilihat dari segi penghasilan termasuk jika pekerja bekerja diluar kehendak nya serta jaminan sosial nya.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur penting dalam pembentukan negara hukum karena dalam proses pembentukannya dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warganya. Perlindungan hukum

menjadi hak sekaligus kewajiban negara. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁴

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, kesejahteraan dan ketentraman.

”Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melidungisuatu hal dari hal lainnya. Dengan demikian secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupunsebagai pekerja”.⁵

Aspek perlindungan hukum terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan

⁴ Ibid, hal. 94.

⁵ Ashabul Kafhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurisprudentie-Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar*, Vol. 3 No. 2, 2016, hal. 64.

majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis⁶. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁷.

2. Teori Pengupahan

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan

⁶*Ibid*

⁷Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.20.

produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁸

Selanjutnya teori upah menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Chaudhry tidak membedakan antara upah dengan gaji atau istilah kompensasi lain yang diterima oleh karyawan, menurutnya semua yang diterima imbalan yang diterima karyawan disamakan.⁹

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat menciptakan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰ dilihat dari tujuan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan

⁸ M. Ghufroon, "Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011, hal. 112.

⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Kencana Prenadamedia Grup: Jakarta, 2012, hal. 197.

¹⁰ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Vol. 7 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016, Hal. 38.

hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum melainkan juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.¹¹ Kemanfaatan sosial meliputi hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah¹²:

- a. Faktor Undang-undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena

¹¹ *Ibid*, hal. 39.

¹² *Ibid*.

penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristic, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Jurnal/artikel dan Pengarang	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Aksan. ¹³	Penetapan Upah Guru (Studi Kasus Guru-guru Sekolah Menengah Hidayatullah Putra Balikpapan)	Pembahasan yang dilakukan penulis tidak hanya mencakup upah minimum, tetapi meliputi juga waktu kerja, tunjangan serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
2.	Skripsi Hukum Universitas Mataram, Wahyu Akbar Febriyanto. ¹⁴	Pelaksanaan pembayaran upah dibawah UMP berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Tiara Kusuma Patria Persada Mataram Mall)	Berbeda dengan tujuan Perusahaan yang kegiatan utamanya mencari laba sebanyak-banyaknya seperti Perseroan Terbatas (PT), perusahaan merupakan hal yang umum dikaji dan ditelaah. Lain hal nya apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dalam ranah sosial keagamaan (Yayasan). Penelitian berusaha memfokuskan pada perlindungan hukum pekerja yang bekerja di yayasan pendidikan apakah telah sesuai atau belum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Aksan, (2021), Penetapan Upah Guru (Studi Kasus Guru-guru Sekolah Menengah Hidayatullah Putra Balikpapan), Skripsi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan.

¹⁴ Wahyu Akbar Febriyanto, (2020), Pelaksanaan Pembayaran Upah dibawah UMP berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Tiara Kusuma Patria Persada Mataram Mall), Skripsi Hukum Universitas Mataram.

H. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “Yuridis Empiris”, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi beralamat di Jalan Talang Kerinci RT. 14 No. 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan berbagai pertimbangan yang diperkirakan sebelumnya, diantaranya ialah: lokasi yang mudah dijangkau dan peneliti menemukan masalah pada lokasi tersebut.

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan maksud menggambarkan atau menguraikan perlindungan hukum pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah dilihat dari aspek ekonomi serta untuk mengetahui kendala Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi dalam menyesuaikan standar upah bagi tenaga pendidiknya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju: Bandung, 2020, hal. 123.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara yang berhubungan dengan perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai bahan hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan, yayasan serta jaminan sosial yang terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - e) Keputusan Gubernur Jambi Nomor Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1069/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.

4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti. Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi. Dengan rincian, jumlah seluruh Guru sebanyak 47 orang dengan 7 Staf kependidikan yang terdiri dari Tata Usaha (TU), Operator dan Bendahara. Jadi, populasi dari penelitian ini sebanyak 54 orang pekerja.

Sedangkan sampel, menurut Riduwan merupakan bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti), sebagian dari populasi yang diambil dijadikan sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.¹⁷ Penetapan sampel yang dilakukan melalui dengan Teknik *Purposive Sampling* sebanyak 10 orang pekerja. Adapun kriteria dalam penetapan responden sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi;
- b. Merupakan pekerja yang telah bekerja di lebih dari dua tahun kerja;
- c. Bersedia atau mau untuk diwawancarai.

¹⁶ Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, UKI Press, Jakarta Timur, 2014, hal. 4.

¹⁷ *Ibid*, hal. 6.

5. Teknik dan alat pengumpulan data

Data yang diperlukan sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Wawancara, teknik wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur (*Directive Interview*), yaitu dimana seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan menggunakan alat pengumpul data berupa tape recorder untuk merekam jawaban selama pertanyaan diajukan. Wawancara dilakukan kepada 10 orang responden yang terdiri atas 3 orang pekerja MI/SD, 4 orang pekerja MTS/SMP dan 3 orang pekerja MA/SMA. Selain kepada responden, wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yaitu:

- 1) Kepala Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi;
- 2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

6. Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu urutan dasar. Dari data yang diperoleh baik itu data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dan

diseleksi serta diklasifikasikan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengaturan perlindungan hukum pekerja, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum terkait perlindungan hukum, pekerja, yayasan serta jaminan sosial.

c. BAB III PEMBAHASAN

Pada BAB III berisi uraian atau analisis hasil penelitian. Bab ini berisikan tentang perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi ditinjau dari aspek ekonomi serta untuk mengetahui kendala Yayasan Islam Al Hidayah Muaro Jambi dalam menyesuaikan standar upah pekerja nya.

d. BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.